



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Bun Si Fat, bertempat tinggal di Jalan Benawan, Rt/Rw: 017/009, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; , sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bek, telah mengajukan permohonan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah bernama LIU AGOT dan Ibu bernama PUI KIM CIN, lahir dengan nama SI FAT di Bengkayang pada tanggal 10 Agustus 1980 dengan jenis laki-laki, yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 755/CS/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Bengkayang
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bun Si Fat dengan NIK 6107041008800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 6107041912070035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Bengkayang tanggal 23 Agustus 2022

2. Bahwa terdapat perbedaan nama antara dokumen kependudukan dan dokumen keimigrasian, yakni pada Paspor No. C257643 atas nama PUI SI FAT ;

3. Bahwa atas permasalahan tersebut telah dikeluarkan surat Keterangan Beda Nama, Nomor 400.12.2.1/01/Pemkel-B tanggal 08 Januari 2024 yang menerangkan, "Bahwa 2 (dua) identitas atau 2 (dua) nama yang berbeda di atas adalah 1 (satu) orang atau orang yang sama".

4. Bahwa oleh karena kekeliruan nama Pemohon tersebut, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang yang menyatakan bahwa nama BUN SI FAT dan nama PUI SI FAT adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama BUN SI FAT dan PUI SI FAT adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang telah diterbitkan untuk tunduk pada nama pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUN SI FAT dengan NIK 610704108800001 dan Kartu Keluarga No 610704191207003 yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bun Si Fat NIK : 6107041008800001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor C2576743 atas nama Pui Si Fat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107041912070035 atas nama Kepala Keluarga Bun Si Fat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 400.12.2.1/01/Pemkel-B tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 19/K/IV/2008 tanggal 26 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A GOT LIU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa nama pemohon yang saksi ketahui adalah Bun Sui Fat, sedangkan nama Pui Sui Fat dalah nama panggilan sehari hari ;
 - Bahwa tujuan Pemohon bernama Bun Sui Fat mengajukan permohonan ini adalah untuk memperpanjang paspor pemohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon mempunyai Paspor yang telah didaftarkan dengan nama panggilan sehari hari, pada saat ini pemohon akan memperpanjang paspor dan diminta oleh pihak imigrasi untuk mengajukan permohonan ini, karena akan menyamakan identitas pada Paspor dengan KTP dan dokumen kependudukan lainnya ;
 - Bahwa sekarang Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Singkawang, dan tidak dibisa diproses karena terdapat perbedaan data pada Paspor awal Pemohon dengan identitas KTP yang sekarang ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan pemohon untuk perpanjangan paspor ;
- Bahwa saksi telah melihat bukti P-1 dan P-3 dan menyatakan itu adalah benar Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUI NGO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang saksi ketahui adalah Bun Sui Fat, sedangkan nama Pui Sui Fat dalah nama panggilan sehari hari ;
- Bahwa tujuan Pemohon bernama Bun Sui Fat mengajukan permohonan ini adalah untuk memperpanjang paspor pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon mempunyai Paspor yang telah didaftarkan dengan nama panggilan sehari hari, pada saat ini pemohon akan memperpanjang paspor dan diminta oleh pihak imigrasi untuk mengajukan permohonan ini, karena akan menyamakan identitas dengan KTP dan dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Singkawang, dan tidak dibisa diproses karena terdapat perbedaan data pada Paspor awal Pemohon dengan identitas KTP yang sekarang ;
- Bahwa saksi telah melihat bukti P-1 dan P-3 dan menyatakan itu adalah benar Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah persamaan orang, yaitu nama BUN SI FAT dan PUI SI FAT adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (Lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka ketentuan yang berlaku meliputi Pasal 172 RBg ayat (1) dan (2) serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPdata, yaitu :

Pasal 172 RBg:

Ayat (1). Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Ayat (2). Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

Pasal 1909 KUHPdata:



Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Pasal 1910 KUHPerdara:

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Bun Si Fat yang dapat diketahui berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bun Si Fat dengan NIK : 610704100880000 ;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dalam dokumen identitas milik Pemohon sesuai bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai asli paspor Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Nomor C2576743 atas nama Pui Si Fat dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 400.12.2.1/01/Pemkel-B tanggal 8 Januari 2024, memang nama pemohon adalah Bun Sui Fat dan terdapat kesalahan dalam pendaftaran Paspor milik pemohon ;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat perpanjangan Paspor dengan menggunakan identitas pemohon sesuai dengan data kependudukan yang ada yaitu dengan nama Bun Sui Fat ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk dinyatakan merupakan orang yang sama antara identitas dalam paspor dengan identitas kependudukan yang dimiliki, untuk itu Pengadilan Negeri akan mengaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor meliputi: a) kartu tanda penduduk yang masih berlaku ; b) kartu keluarga; c) akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d) surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh

Halaman 7 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f) paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 aturan tersebut dijelaskan bahwa (1) dalam hal terjadi perubahan identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. (2) prosedur perubahan data paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan kepala kantor atau pejabat imigrasi; d. persetujuan direktur jenderal imigrasi; dan e. penerbitas paspor.

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak kantor Imigrasi sendiri maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat disimpulkan bahwa identitas dalam paspor berupa nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua seharusnya merujuk dari data kependudukan sehingga melahirkan "identitas tunggal" atau "*single identity*";

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang telah diuraikan sebelumnya menerangkan terdapat perbedaan nama dalam dokumen identitas milik Pemohon sesuai bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai asli paspor Republik Indonesia dengan Nomor C2576743 atas nama Pui Si Fat dengan data identitas Pemohon dalam bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6107041008800001 atas nama Bun Sui Fat maka dari fakta yuridis demikian dapat disimpulkan identitas yang digunakan untuk pembuatan paspor dilakukan dengan identitas yang berbeda dengan identitas yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok dari permohonan ini adalah perbaikan data dalam dokumen paspor agar mengikuti dokumen kependudukan, Hakim berpendapat bahwa dari persyaratan pembuatan paspor biasa yang mencantumkan prasyarat sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa tujuan identitas yang ada pada paspor haruslah menjadi satu identitas yang sama dengan dokumen kependudukan yang sah sehingga menurut Hakim identitas Pemohon dalam dokumen yang ada di paspor haruslah merujuk pada dokumen kependudukan dengan tujuan penerapan *single identity* sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selain itu dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan NIK sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas palsu saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon bertujuan agar tercipta tertib administrasi sebagaimana amanat peraturan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan maupun peraturan yang mengatur mengenai penerbitan paspor serta tidak bertentangan dengan hukum maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Para Saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengadakan sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama BUN SI FAT dan PUI SI FAT adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa terhadap perbedaan nama dan data pada dokumen yang telah diterbitkan untuk tunduk pada nama dan data pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bun Si Fat dengan NIK 610704108800001 yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2024, oleh **Doni Akbar Alfianda, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang selaku

Halaman 10 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aulia Dwi Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2.....P	:	Rp 50.000,00;
emberkasan	:	
3.....L	:	Rp 10.000,00;
eges.....	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)